

# Keberadaan Marketplace Sebagai Pihak Ketiga Dalam Jual Beli Online

## *The Presence of Marketplaces as Third Parties in Online Buying and Selling*

Rahmi Handayani\*, Tengku Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza & Detania Sukarja

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 15 Desember 2023; Direview: 15 Januari 2024; Disetujui: 16 Januari 2024

\*Corresponding Email: rahmihandayanitarmizi@gmail.com

### Abstrak

Jual beli online telah menjadi fenomena yang mendominasi perdagangan modern seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Fenomena ini menghadirkan peran signifikan dari marketplace sebagai pihak ketiga yang berfungsi sebagai perantara transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, transaksi online melibatkan platform-platform marketplace yang menyediakan wadah bagi pelaku jual beli, terutama dalam model consumer to consumer (C2C). Salah satu aspek penting yang dibahas adalah peran marketplace dalam transaksi dengan sistem pre-order, yang menjadi salah satu bentuk transaksi populer dalam ekosistem jual beli online. Penelitian ini mengulas aspek keabsahan transaksi, perlindungan hukum untuk konsumen, dan tanggung jawab marketplace, dengan fokus khusus pada analisis kasus pada situs belanja online Shopee Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif, menggabungkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum sebagai kerangka kerja penelitian. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana keberadaan marketplace sebagai pihak ketiga memengaruhi dinamika jual beli online, serta memberikan pemahaman tentang isu-isu keabsahan transaksi, perlindungan hukum, dan tanggung jawab yang terkait dengan marketplace dalam ekosistem jual beli online.

**Kata Kunci:** Jual Beli Online; Marketplace; Pihak Ketiga; Keabsahan Transaksi; Perlindungan Hukum.

### Abstract

Online buying and selling has become a phenomenon that dominates modern trade alongside the advancements in technology and information. This phenomenon introduces a significant role of marketplaces as third parties that act as intermediaries in transactions between sellers and buyers. In this context, online transactions involve marketplace platforms that provide a space for buyers and sellers, particularly in the consumer-to-consumer (C2C) model. An essential aspect discussed is the role of marketplaces in transactions with a pre-order system, which is one of the popular forms of transactions in the online buying and selling ecosystem. This research explores aspects of transaction validity, legal protection for consumers, and the responsibilities of marketplaces, with a specific focus on case analysis on the Shopee Indonesia online shopping site. The research method employs a normative legal approach with descriptive analysis, combining legislative regulations and legal theories as the research framework. The results of this study provide in-depth insights into how the presence of marketplaces as third parties influences the dynamics of online buying and selling, as well as an understanding of issues related to transaction validity, legal protection, and responsibilities associated with marketplaces in the online buying and selling ecosystem.

**Keywords:** Online Buying and Selling; Marketplace; Third Party; Transaction Validity; Legal Protection.

**How to Cite:** Handayani, R., Azwar, T.K.D., Leviza, J., & Sukarja, D., (2024), Keberadaan Marketplace Sebagai Pihak Ketiga Dalam Jual Beli Online, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3): 1072-1083.



## PENDAHULUAN

Hak Cipta, sebagaimana diketahui, adalah sekumpulan hak yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada pencipta karya sastra, musik drama, dan seni serta produser film kromatografi dan rekaman suara (Hillman & Baydoun, 2020). Dengan kata lain, juga dapat mengatakan bahwa hak cipta tidak lain adalah hak hukum eksklusif yang memberikan perlindungan terhadap suatu kepenulisan, komposisi, atau karya seni (Ginsburg, 2016). Dengan demikian, hak cipta adalah suatu payung yang melindungi dan mengendalikan hak-hak seseorang/badan atas suatu karya sastra, drama, musik atau seni atau program komputer beserta hak-hak yang berkaitan dengan penerbitan, penjualan atau produksinya (Robert Walker, 2022).

Hak cipta adalah hak seorang penulis atas karyanya. Ide unik, karya inovatif, penemuan baru, semuanya merupakan hasil kerja keras dan keringat seseorang atau suatu entitas. Oleh karena itu, hal yang sama harus dihargai dan dilindungi dan hal inilah yang menjadi tujuan dari Hak cipta. Di satu sisi ini memberikan hak eksklusif kepada penciptanya dan di sisi lain ia membatasi orang lain untuk menggunakan ciptaannya secara tidak sah tanpa sepengetahuan dan izin dari penciptanya. Singkatnya, undang-undang hak cipta menunjukkan adanya rasa hormat terhadap kreativitas seorang pencipta (Noor, 2021).

Media sering disebut sebagai 'pilar keempat' demokrasi (Rohma, 2019). Di abad ini, media memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Baik itu media cetak maupun media elektronik, sudah menjadi bagian tak terelakkan dalam kehidupan generasi baru. Melalui ponsel pintar, komputer, laptop, tablet dan berbagai gadget serta aplikasi lainnya, media sampai ke ujung jari seseorang. Pengaruh media berada pada tingkat yang superlatif. Terlepas dari kebenaran kontennya, media sangat memicu perilaku masyarakat baik dalam cara yang baik maupun buruk. Industri media adalah penghibur sekaligus senjata penghancur (Terán & Emmers-Sommer, 2018).

Film, lagu, serial, program, acara, dan lainnya menempati posisi penting dalam piramida industri media dalam hal sisi kreatif. Oleh karena itu, kreativitas tersebut perlu dilindungi secara eksklusif (Labetubun, 2019). Pada saat inilah, undang-undang hak cipta mulai memasuki industri media. Misalnya, ambil kasus di mana sebuah lagu populer dalam film tertentu disalin oleh seseorang dalam film pendeknya. Dengan menggunakan nada dan nada yang sama pada lagu tersebut tetapi menulis lirik yang semuanya baru. Dalam situasi seperti ini, jumlah saluran bertambah dari hari ke hari dan acara TV juga bertambah banyak. Oleh karena itu, hal ini telah memicu persaingan antar saluran dan menyebabkan banyak masalah hak cipta juga. Pertama, ambil contoh serial yang sangat populer dan berperingkat tinggi. Bangunan sebuah serial tidak lain hanyalah naskah yang kuat. Naskah adalah produk pikiran kreatif, yaitu pengarangnya. Penulis sangat berhak menurut hukum untuk mendapatkan haknya dilindungi berdasarkan hukum hak cipta (Permana et al., 2021). Setelah hak cipta diperoleh, penulis diberikan hak absolut dan eksklusif atas ciptaannya. Tidak lain dan tidak bukan, dia sendiri yang diberi wewenang untuk menggunakan ciptaannya dengan cara apa pun. Karena keseluruhan serial sangat terikat pada naskahnya, sudah menjadi praktik umum di industri media untuk mengidentifikasi cara untuk memengaruhi karyawan saluran saingan agar memahami naskah dan mengetahui lebih jauh. Setelah naskahnya diketahui, saluran saingan dapat dengan mudah menemukan sesuatu yang dapat mengganggu program tersebut.

Kedua, naskah saja tidak cukup untuk melahirkan sebuah film, program, atau serial. Ini mengamankan berbagai elemen dan faktor lain termasuk produksi. Jika seseorang atau suatu entitas setuju untuk mendanai program tersebut dan menjadi produser, naskah tersebut harus diperlihatkan kepada mereka dan merupakan hal yang penting dan tidak dapat dihindari. Namun, hampir tidak ada bukti untuk berbagi naskah dengan berbagai produser dan situasi seperti itu membuat naskah rentan karena rentan terhadap kemungkinan penyalahgunaan yang sangat tinggi. Ide tersebut dapat disalahgunakan jika dibagikan kepada saingannya.

Bukan gagasan itu sendiri yang dilindungi undang-undang hak cipta. Perlindungan hanya tersedia ketika ide tersebut diubah menjadi instrumen nyata. Misalnya, jika calon investor menyalahgunakan instrumen berhak cipta, undang-undang hak cipta dapat diterapkan dan upaya hukum tersedia bagi penulisnya. Ini juga merupakan praktik umum bahwa kedua belah pihak harus

menandatangani Perjanjian Kerahasiaan untuk pemahaman yang lebih baik dan perlindungan hak cipta.

Berdasarkan undang-undang hak cipta, hak siar juga dapat dilindungi hak cipta (Khoirudin et al., 2022). Secara sederhana mengetahui bahwa siaran berarti penyampaian acara baik melalui televisi maupun radio. Dalam peralihan dari ide orang awam ke ide orang awam, istilah penyiaran mencakup transmisi gambar visual, suara, atau informasi lain melalui media telegrafi nirkabel yang mampu diterima secara sah oleh anggota masyarakat umum atau yang telah diterima secara sah. dikirimkan secara sah untuk dipresentasikan kepada anggota masyarakat umum. Meliputi siaran analog, terestrial dan satelit melalui televisi atau radio.

Hak terpenting seorang pengguna suatu hak cipta terletak pada doktrin penggunaan wajar (Riswandi, 2016). Hak tersebut perlu digunakan secara adil dan sah. Ini memberikan gagasan tentang keseimbangan. Sehingga ini mencegah segala jenis penggunaan hak cipta yang melanggar hukum, tidak sah dan tidak adil. Seperti undang-undang pidana lainnya, undang-undang hak cipta juga tidak mengenal pelanggaran dan hukuman. Undang-undang hak cipta juga mengklasifikasikan tindakan dan pelanggaran tertentu dan pelanggaran berdasarkan undang-undang hak cipta juga dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat keparahan dan keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Secara umum, pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah 'pelanggaran yang dapat dikenali'. Beralih ke upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta untuk pelanggaran hak cipta, terdapat upaya hukum perdata dan juga upaya hukum pidana.

Meskipun gagasan utama di balik penerapan undang-undang hak cipta terletak pada perlindungan hak-hak pencipta (Geiger, 2017), hal ini juga mengambil kedok yang buruk dalam skenario saat ini. Eksklusivitas merupakan elemen penting dalam hak cipta. Penulis sendirilah yang berhak menjadi pemilik tunggal. Hal ini membentuk semacam monopoli. Dan seperti yang diketahui bersama, monopoli semacam ini mengesampingkan peluang adanya pesaing. Hal ini menghalangi orang lain untuk menggunakan karya berhak cipta dan bahkan dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Terlepas dari unsur kepentingan umum atau kebaikan yang lebih besar, terdapat kemungkinan lebih besar bahwa hak cipta yang diberikan kepada pencipta untuk menghormati dan melindungi haknya dapat digunakan untuk membentuk monopoli yang melebihi kepentingan pihak lain.

Dari sudut pandang hukum, kajian apa pun mengenai peran undang-undang hak cipta dalam industri media adalah timpang dan tidak lengkap tanpa mengacu pada kasus hukum. Mungkin ada kasus-kasus penting, preseden, kasus-kasus populer, dll. Oleh karena itu, sekarang diskusi ini juga membahas beberapa kasus hak cipta yang paling penting dalam industri media bersama dengan penjelasan singkat tentang putusan atau pertanyaan penting tentang hukum yang ditangani dalam kasus-kasus hukum hak cipta masing-masing. Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada media elektronik dapat bervariasi antara sistem hukum Common Law dan Civil Law. Meskipun kedua sistem ini memiliki tujuan umum untuk melindungi hak cipta (Schmiegelow & Schmiegelow, 2014), pendekatan mereka dalam mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan hak cipta bisa berbeda. Negara-negara Common Law, seperti Amerika Serikat dan Inggris, cenderung memiliki hukum hak cipta yang dikembangkan melalui putusan pengadilan dan preseden hukum. Hukum hak cipta dapat ditemukan dalam undang-undang federal dan kasus hukum yang telah ditetapkan.

Negara-negara Civil Law, seperti Prancis dan Jerman, memiliki hukum yang lebih terstruktur dalam undang-undang tertulis. Perlindungan hak cipta diatur oleh undang-undang hak cipta yang spesifik. Pendaftaran hak cipta pada negara yang menganut Common Law seringkali bersifat opsional, dan hak cipta diberikan secara otomatis saat karya diciptakan. Namun, pendaftaran dapat memberikan keuntungan tambahan dalam hal penegakan hukum. Sedangkan, beberapa negara pada negara yang menganut Civil Law mungkin mewajibkan pendaftaran formal untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Tanpa pendaftaran, hak cipta mungkin tidak diberikan atau sulit ditegakkan. Sistem Common Law sering kali memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak cipta, termasuk karya yang mungkin tidak mendapat perlindungan di bawah sistem Civil Law. Dibandingkan negara Civil Law mungkin memiliki batasan yang lebih ketat mengenai jenis karya yang dapat dilindungi.

Negara-negara Common Law cenderung mendorong konsep eksploitasi komersial yang luas dari hak cipta, termasuk hak untuk mendistribusikan, menjual, dan membuat karya turunan. Sedangkan negara Civil Law mungkin memiliki batasan lebih ketat terkait eksploitasi hak cipta, dan hak cipta dapat lebih bersifat personal dan terbatas. Sistem peradilan Common Law cenderung mengandalkan preseden hukum dan putusan pengadilan untuk membentuk interpretasi dan perkembangan hukum hak cipta. Sistem peradilan Civil Law lebih terpusat pada interpretasi undang-undang dan lebih sedikit mengandalkan preseden hukum.

Hukuman pelanggaran hak cipta di negara Common Law dapat mencakup ganti rugi, hukuman pidana, dan perintah pengadilan yang luas. Hukuman pelanggaran hak cipta di negara Civil Law mungkin lebih terfokus pada pemulihan kerugian daripada sanksi pidana. Selain itu, ada tren global untuk mencapai harmonisasi dalam hukum hak cipta melalui perjanjian internasional seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan studi komparasi hukum atas perlindungan hukum hak cipta pada media elektronik dalam common law dan civil law.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks-teks hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum tanpa memerlukan data empiris (Darmaangga & Mayasari, 2021). Metode ini digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi aspek-aspek normatif dari sistem hukum (Junef, 2018). Metode ini dapat digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional, dengan tujuan memahami makna dan implikasi normatifnya. Metode penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum hak cipta pada media elektronik dalam sistem hukum Common Law dan Civil Law.

Oleh karena itu, penulis melakukan identifikasi undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber hukum lainnya yang relevan untuk perlindungan hak cipta pada media elektronik di negara-negara Common Law dan Civil Law. Peneliti juga memeriksa undang-undang hak cipta dalam sistem Common Law dan Civil Law. Analisis putusan pengadilan yang relevan terkait dengan hak cipta pada media elektronik. Catat perbedaan dan kesamaan dalam ketentuan hak cipta antara sistem Common Law dan Civil Law. Penulis juga meninjau elemen-elemen seperti pendaftaran hak cipta, lingkup perlindungan, hak-hak pemegang hak cipta, dan hukuman pelanggaran. Penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan dan kesamaan antara ketentuan hukum di berbagai yurisdiksi, membantu pemahaman lintasan dan kerangka kerja hukum yang berbeda, dalam konteks ini hukum atas perlindungan hukum hak cipta pada media elektronik dalam common law dan civil law. Implementasi metode penelitian hukum normatif ini bukan saja untuk komparasi, melainkan juga membantu memahami kerangka hukum hak cipta pada media elektronik dalam konteks Common Law dan Civil Law serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan perkembangan hukum internasional di bidang hak cipta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Hak Cipta pada Media Elektronik dalam Common Law

Salah satu ciri dasar common law Inggris awal adalah penggunaan adat istiadat untuk menetapkan aturan hukum. Pada saat itu, common law menggunakan istilah “adat” untuk mencakup praktik dan norma di seluruh kerajaan dan komunitas tertentu. Sebelum adanya sistem hukum yang terorganisir, praktik dan norma mengatur perilaku lokal dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Ketika sistem hukum di Inggris mulai berkembang, hukum dibentuk, dipandu, dan sering kali didefinisikan. Penggabungan adat oleh pengadilan berperan penting dalam membuat masyarakat mendukung otoritas peradilan yang sedang berkembang. Saat ini, adat istiadat—khususnya dalam bentuk praktik industri dan norma sosial—masih menjadi alat penting dalam peradilan common law. Banyak yang berpikir bahwa karena dominasi kerangka





undang-undang yang mengatur undang-undang kekayaan intelektual saat ini, adat istiadat mempunyai peran yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali dalam menentukan cakupan hak kekayaan intelektual. Karena kesan awal inilah para akademisi sering mengabaikan atau mengabaikan dampak adat terhadap hukum kekayaan intelektual. Di tempat lain telah terbantah kesalahan persepsi umum ini dan mendokumentasikan seringnya pertimbangan dan penggabungan kebiasaan ke dalam hukum kekayaan intelektual. Adat membentuk ruang lingkup hak istimewa yang diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual, serta hak akses dan penggunaan masyarakat. Ketika pengadilan mempertimbangkan kebiasaan dalam konteks kekayaan intelektual, mereka sering kali menggunakan praktik industri untuk membatasi hak penggunaan dan akses.

Namun, pengadilan-pengadilan ini belum menjawab pertanyaan penting apakah kebiasaan-kebiasaan tertentu ini layak untuk dipertimbangkan dan bahkan jika memang demikian, apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut harus diangkat ke tingkat aturan hukum dispositif. Penulis berpendapat bahwa adat istiadat jarang sekali menjadi faktor penentu dalam suatu penyelidikan hukum tertentu (Rothman, 2013), namun kebiasaan tersebut dapat (jika dikemas secara tepat) memberikan beberapa bukti yang berarti untuk sejumlah penyelidikan dalam kasus-kasus kekayaan intelektual. Tentang peran apa yang harus dimainkan oleh kebiasaan dalam hukum kekayaan intelektual—seberapa lama prinsip-prinsip hukum umum harus mempengaruhi pemahaman tentang kebiasaan.

Common law memberikan sejumlah pelajaran tentang cara membatasi pertimbangan kebiasaan dalam hukum kekayaan intelektual dan hukum lainnya (Menell & Scotchmer, 2007). Dalam pembahasan ini menggunakan undang-undang hak cipta dan doktrin penggunaan wajar sebagai lensa utama dalam mempertimbangkan adat istiadat. Hak cipta adalah contoh yang sangat penting dari penggabungan adat istiadat bukan hanya karena hak cipta tersebut mewakili perlakuan adat dalam kekayaan intelektual secara lebih luas, namun juga karena sejumlah upaya baru-baru ini untuk memperluas cakupan penggunaan yang diperbolehkan atas karya berhak cipta orang lain bergantung pada adat istiadat.

Perlindungan hukum hak cipta pada media elektronik dalam sistem hukum Common Law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris, didasarkan pada serangkaian undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan (Martinez, 2003). Dalam sistem Common Law, hak cipta diberikan secara otomatis pada saat suatu karya diwujudkan dalam bentuk yang dapat diakses atau dibaca (Burk, 2009). Tidak diperlukan pendaftaran formal untuk mendapatkan hak cipta, meskipun pendaftaran dapat memberikan keuntungan tambahan dalam hal penegakan hukum. Perlindungan hak cipta mencakup berbagai jenis karya dalam media elektronik, termasuk teks, gambar, musik, video, dan program perangkat lunak. Hak cipta melindungi ekspresi asli dari pemiliknya, tetapi tidak melindungi gagasan atau fakta. Pemegang hak cipta memiliki hak-hak eksklusif, seperti hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karya mereka. Hak-hak ini memberikan pemegang hak cipta kontrol atas penggunaan dan distribusi karyanya dalam media elektronik.

Sistem Common Law mencakup doktrin "*fair use*," yang memberikan ruang untuk penggunaan yang wajar dan adil dari karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta (Wang & He, 2019). Kriteria *fair use* melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti tujuan penggunaan, sifat karya, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, dan efek pada nilai pasar karya (Parchomovsky & Goldman, 2007). Di Amerika Serikat, Digital Millennium Copyright Act (DMCA) adalah undang-undang yang memberikan kerangka kerja perlindungan hak cipta dalam lingkungan digital (Hombal & Prasad, 2012). DMCA mengatur isu-isu seperti pelanggaran hak cipta online, tanggapan hak cipta (*notice and takedown*), dan perlindungan terhadap teknologi pengamanan digital. Sistem Common Law dipengaruhi oleh putusan pengadilan dan preseden hukum. Putusan-putusan yang kuat dapat membentuk interpretasi hukum dan mengarahkan bagaimana hukum hak cipta diterapkan pada media elektronik. Pelanggaran hak cipta dalam Common Law dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi dan, dalam beberapa kasus, hukuman pidana. Ganti rugi dapat mencakup kerugian finansial yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta. Negara-negara Common Law sering kali mengikuti perjanjian internasional, seperti TRIPS



Agreement (Cardwell & Ghazalian, 2012), yang memberikan pedoman dan standar minimum untuk perlindungan hak cipta di tingkat global. Perlindungan hukum hak cipta pada media elektronik dalam Common Law terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika industri kreatif. Pemahaman tentang undang-undang hak cipta dan praktiknya dalam konteks Common Law memerlukan pemantauan terhadap perkembangan hukum yang terbaru.

Dalam undang-undang perbuatan melawan hukum, misalnya, terdapat perdebatan mengenai apakah pengembangan tindakan pencegahan keselamatan yang biasa dilakukan oleh industri tertentu harus menjadi pembelaan mutlak terhadap tanggung jawab perbuatan melawan hukum, tidak ada pembelaan sama sekali, atau sekadar bukti kelalaian atau ketiadaan pembelaan. Prinsip yang dominan saat ini—walaupun dengan beberapa pengecualian—adalah bahwa adat istiadat harus menjadi bukti kepedulian yang masuk akal, namun bukan ukuran dari kehati-hatian. Dalam hukum properti, pengadilan dan pakar terus memperdebatkan apakah penggunaan tanah oleh masyarakat dalam jangka panjang dapat dijadikan dasar untuk melakukan hal tersebut. Hak untuk mengakses dan menggunakan milik pribadi. Permasalahan ini sering kali muncul dalam konteks akses masyarakat terhadap pantai-pantai yang merupakan milik pribadi. Dalam hukum kontrak, para akademisi dan pengadilan tidak sepekat mengenai apakah praktik-praktik industri harus dimasukkan ke dalam kontrak sebagai ketentuan yang tersirat dan juga, yang tidak terlalu kontroversial, apakah praktik-praktik tersebut harus dimasukkan ke dalam kontrak. menginformasikan penafsiran ketentuan-ketentuan kontrak yang ada.

Meskipun diskusi ini juga menyinggung mengenai adat istiadat dalam bidang hukum lainnya telah lama dilakukan, baru belakangan ini para pakar kekayaan intelektual mulai mempertimbangkan secara mendalam peran adat dalam bidang hukum tersebut. Namun, peraturan kekayaan intelektual, baik secara *de facto* maupun *de jure*, memasukkan banyak praktik dan norma yang membentuk cakupan hak kekayaan intelektual. Dalam undang-undang hak cipta, adat istiadat telah mempengaruhi penentuan kepengarangan, kepemilikan, hak cipta (seperti apakah sesuatu itu asli), dan apakah suatu penggunaan melanggar—terutama apakah sesuatu itu berupa ide atau ekspresi.

Kebiasaan paling sering dipertimbangkan dalam mengevaluasi apakah penggunaan tertentu atas karya berhak cipta merupakan penggunaan wajar dan oleh karena itu tidak melanggar. Terutama akan fokus pada doktrin penggunaan wajar dan peran kebiasaan dalam menentukan parameternya. Jika penggunaan suatu karya berhak cipta bersifat wajar, maka seseorang atau suatu badan dapat menggunakan suatu karya berhak cipta tanpa izin atau pembayaran. Namun, tidak ada aturan yang jelas untuk menentukan kapan suatu penggunaan dianggap wajar. Keempat faktor tersebut mempertimbangkan tujuan dan karakter penggunaan (khususnya, apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba); sifat pekerjaan yang mendasarinya; jumlah dan substansi bagian yang digunakan sehubungan dengan ciptaan berhak cipta secara keseluruhan; dan yang terakhir, dampaknya terhadap potensi pasar atau nilai karya berhak cipta. Pembukaan bagian penggunaan wajar menurut undang-undang menyatakan bahwa penggunaan karya berhak cipta untuk “kritik, komentar, berita, pelaporan, pengajaran, beasiswa dan penelitian, [bukanlah] merupakan pelanggaran hak cipta.”

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang penggunaan wajar sebagian besar tumbuh dari pengembangan common law mengenai pembelaan penggunaan wajar. Kodifikasi penggunaan wajar dimaksudkan untuk memasukkan common law, namun tetap membiarkannya terbuka ada ruang bagi pengadilan untuk melanjutkan pengembangan doktrin ini. Adat istiadat paling sering muncul dalam analisis penggunaan wajar dalam dua cara. Pertama, berdasarkan faktor penggunaan wajar yang dikodifikasi, pengadilan mengandalkan kebiasaan untuk mengevaluasi dampak pasar dari penggunaan tertentu atas karya berhak cipta. Pengadilan sering kali menganggap kegagalan untuk membayar “harga lazim” suatu karya sebagai hal yang tidak menentukan penentuan penggunaan wajar. Fokus pada penetapan harga yang lazim dalam keputusan hak cipta sebagian berasal dari keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1985 dalam kasus Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters., Inc di Amerika Serikat, pengadilan melihat praktik yang lazim untuk menentukan apakah suatu penggunaan bersifat komersial dalam konteks



faktor penggunaan wajar yang pertama: "Inti dari perbedaan antara profit dan non-profit bukanlah apakah satu-satunya motif dari penggunaan tersebut adalah keuntungan moneter, namun apakah pengguna dapat memperoleh keuntungan dari eksploitasi materi yang dilindungi hak cipta tanpa membayar harga yang lazim."

### Perlindungan Hukum Hak Cipta pada Media Elektronik dalam Civil Law

Perlindungan hukum hak cipta pada media elektronik dalam sistem hukum Civil Law, seperti di Prancis dan Jerman, didasarkan pada undang-undang tertulis dan prinsip-prinsip hukum sipil (Japar, 2018). Beberapa negara Civil Law mungkin mewajibkan pendaftaran formal untuk mendapatkan perlindungan hak cipta (Fauzan & Ayu, 2019). Pendaftaran ini dapat dilakukan di lembaga pendaftaran hak cipta dan memberikan bukti konkret tentang kepemilikan hak. Perlindungan hak cipta di negara Civil Law mencakup berbagai jenis karya dalam media elektronik, seperti teks, gambar, musik, dan program perangkat lunak. Hak cipta melindungi bentuk ekspresi asli dan unik dari karya tersebut. Hak cipta memberikan pemegang hak cipta hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mengumumkan karya mereka. Perjanjian antara pemegang hak cipta dan pihak lain (seperti penerbit atau produser) dapat mengatur pengelolaan dan eksploitasi hak cipta tersebut.

Beberapa sistem Civil Law memiliki doktrin yang setara dengan "*fair use*" dalam Common Law, yang memungkinkan penggunaan karya dilindungi hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta dalam beberapa keadaan tertentu. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, dan dalam beberapa kasus, sanksi pidana. Ganti rugi bisa mencakup kerugian finansial yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta. Beberapa negara Civil Law di Eropa mengikuti peraturan Uni Eropa terkait dengan hak cipta. Peraturan tersebut memberikan kerangka kerja yang harmonis untuk perlindungan hak cipta di seluruh anggota Uni Eropa. Sistem Civil Law mungkin mengakui konsep "hak pemakaian umum," yang dapat memberikan hak-hak tertentu kepada masyarakat umum untuk menggunakan karya secara bebas atau terbatas, tergantung pada konteks dan kondisi tertentu.

Perlindungan hak cipta dalam Civil Law sering kali dipengaruhi oleh kontrak dan lisensi yang disepakati antara pemegang hak cipta dan pihak lain yang ingin menggunakan karya (Hikmasari, 2023). Ada upaya untuk mencapai harmonisasi hukum hak cipta di tingkat internasional, dan negara-negara Civil Law sering kali terlibat dalam perundingan perjanjian internasional, seperti perjanjian TRIPS. Perlindungan hukum hak cipta pada media elektronik dalam Civil Law mencerminkan tradisi hukum sipil dan pendekatan yang lebih terstruktur. Harmonisasi hukum hak cipta di tingkat regional dan internasional juga menjadi bagian penting dari evolusi regulasi hak cipta di sistem hukum Civil Law.

Kekayaan intelektual adalah kemampuan kecerdasan manusia untuk menghasilkan ide-ide baru guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat (Shabillia & Santoso, 2023). Penemuan, karya seni, dan sastra mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. ketika produk kreativitas manusia digunakan untuk tujuan komersial, maka karya intelektual dan hak-haknya harus dihormati dengan segala cara. Hak Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan intelektual hasil karya manusia, yaitu hak atas gagasan kreatif manusia. Individu mempunyai kemampuan intelektual sehingga menghasilkan karya yang seharusnya dilindungi Hak Kekayaan Intelektual, misalnya dalam bidang Hak Cipta, mengambil keuntungan dari hak kekayaan intelektual.

Hak cipta adalah hak monopoli yang dimiliki oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta untuk mengatur ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu terhadap ciptaannya tetapi dalam batas hukum yang berlaku. Lagu tersebut merupakan karya cipta yang telah dilindungi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Saat ini, sebagai teknologi yang mutakhir dan canggih, Internet menyediakan akses yang lebih mudah ke jutaan lagu, namun teknologi ini ada bukannya tanpa kekurangan. Meskipun masyarakat lebih mudah mendengarkan lagu dan pencipta lagu serta lebih mudah mempromosikan karyanya, namun banyak masyarakat yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan

pribadi, yaitu mencari uang dengan mengcover lagu yang diunggah di beberapa situs media sosial. Situs jejaring media sosial yang digunakan masyarakat untuk mengakses atau mengunggah versi cover antara lain iTunes, YouTube, Spotify, atau Sound cloud. Lagu cover version atau lagu yang dinyanyikan ulang merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam dunia musik saat ini. Banyak penyanyi cover yang mengunggah karyanya di media sosial dengan harapan masyarakat dapat mengakses karyanya. Salah satu media sosial yang tidak membatasi pelaku cover version adalah sound cloud, sebuah aplikasi pemutar musik dengan layanan media online. Aplikasi ini memungkinkan orang untuk merekam musik mereka sendiri dan mengunggahnya ke aplikasi cloud yang dimaksudkan untuk membuat lagu yang direproduksi menjadi viral. Sound Cloud banyak diminati oleh para pecinta musik karena untuk mendownload atau mengupload lagu tidak lagi memerlukan aplikasi, dan sudah menjadi salah satu media digital alternatif berbasis audio.

Konvensi seperti Konvensi Berne, Konvensi Hak Cipta Universal, dan Perjanjian TRIPs merupakan contoh perjanjian internasional yang memberikan informasi mengenai pengaturan hak cipta internasional (Prasetyawati, 2011). Undang-undang hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menambahkan notasi hak cipta pada karya, termasuk pada materi promosi dan distribusi, dapat memberikan peringatan kepada orang lain bahwa karya tersebut dilindungi hak cipta. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mengamankan hak-hak mereka melalui kontrak atau perjanjian dengan pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau pemasaran lagu. Perjanjian ini dapat menetapkan syarat-syarat penggunaan karya dan pembagian royalti. Menggunakan teknologi kontrol digital seperti Digital Rights Management (DRM) untuk melindungi dan mengontrol penggunaan dan distribusi digital dari lagu atau karya lainnya. Melakukan pemantauan aktif terhadap penggunaan karya di berbagai media dan platform untuk mendeteksi potensi pelanggaran.

Tindakan penegakan dapat melibatkan pemberian peringatan, penghapusan konten ilegal, atau langkah hukum lebih lanjut. Mengatur lisensi dengan pihak-pihak yang ingin menggunakan karya dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Dengan mengatur lisensi secara jelas, pencipta dapat mengontrol bagaimana dan di mana karya tersebut dapat digunakan. Undang-undang mengakui hak moral dan ekonomi pemegang hak cipta. Hak moral melibatkan hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melindungi integritas karyanya, sedangkan hak ekonomi melibatkan hak untuk mengatur pemanfaatan ekonomi dari karyanya. Periode perlindungan hak cipta di Indonesia cukup panjang. Setelah kematian pencipta, hak cipta dapat berlangsung hingga 70 tahun pascamati, memberikan warisan hak kepada keturunan atau penerima warisan. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan hak cipta melalui badan kolektif, seperti Badan Layanan Umum (BLU) yang dikenal dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Hal ini membantu memudahkan para pemegang hak cipta dalam pengelolaan dan pemanfaatan hak cipta mereka. Undang-undang Hak Cipta di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan terhadap teknologi digital, termasuk perlindungan terhadap upaya pemecahan proteksi teknologi (DRM) dan pelanggaran hak terkait dengan teknologi informasi. Undang-undang ini menetapkan sanksi dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, yang dapat mencakup denda dan/atau hukuman penjara. Hal ini memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang mungkin mencoba melanggar hak cipta. Undang-undang Hak Cipta di Indonesia mencakup kewajiban internasional, termasuk ketentuan-ketentuan dari berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak cipta. Hal ini membantu menciptakan kerangka kerja hukum yang sejalan dengan standar internasional.

Sanksi perdata melibatkan ganti rugi kepada pemilik hak cipta yang mengalami kerugian akibat pelanggaran. Mengenai penegakan hukum hak cipta dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan instansi terkait. Pengadilan Hak Cipta berwenang untuk menangani perkara pelanggaran hak cipta. Selain hak cipta, Indonesia juga memiliki undang-undang terkait hak paten dan merek untuk melindungi inovasi dan identitas bisnis. Penting untuk memahami dan menghormati undang-undang hak cipta sebagai bagian dari prinsip perlindungan intelektual. Para pencipta dan pemilik hak cipta di Indonesia diharapkan untuk aktif dalam melindungi hak-hak mereka dan menggunakan sistem hukum yang telah disediakan.





Sedangkan hak komersial diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta Tahun 2014. Hal ini meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, adaptasi, pengorganisasian, pengubahan, pendistribusian, dan penyiaran ciptaan seseorang. Banyak orang saat ini membuat versi cover lagu orang lain dan kemudian memonetisasinya. Ada banyak versi sampul, beberapa dibuat untuk bersenang-senang dan beberapa dibuat secara profesional. Kata "cover version" mengacu pada menyanyikan lagu oleh artis atau artis terkenal tanpa mengubah lirik atau lagu aslinya. Perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk suatu produk produksi yang sudah ada dan tidak berlaku untuk suatu 'Konsep' atau pengetahuan yang diperoleh dari produk ciptaan yang sudah tidak ada lagi. Pihak lain mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan atau memperbanyak ide yang sama sekaligus membuat versi cover sebuah lagu.

Hak moral pencipta berlaku selama hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan masih sah, yaitu dalam hal: 1) Mengubah ciptaan sesuai dengan keberterimaan masyarakat. 2) Mengubah judul dan subjudul karya. Menurut undang-undang ini, Undang-Undang Hak Cipta sebagian besar melindungi hak moral pencipta. UUHC mengatur perlindungan hak cipta pencipta lagu. Namun perlindungan hak cipta tidak harus melalui proses pencatatan pada Kekayaan Intelektual atau disebut juga registrasi, namun registrasi disarankan untuk kepentingan pencipta. Akibatnya, jika suatu karya berhak cipta dijiplak atau ditiru, maka penemunya dapat dengan mudah menetakannya karena ada catatan pendaftarannya secara tertulis (Rahayu, 2011). Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, dimana perlindungan hukum merupakan jenis perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pemerintah sebelum diambil. Sementara itu, perlindungan represif diberikan jika norma hukum dilanggar atau seseorang merasa haknya telah disalahgunakan.

Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap suatu karya cipta, khususnya dalam hal ini berupa lagu sebagai berikut; menambahkan notasi hak cipta pada karya, termasuk pada materi promosi dan distribusi, dapat memberikan peringatan kepada orang lain bahwa karya tersebut dilindungi hak cipta. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mengamankan hak-hak mereka melalui kontrak atau perjanjian dengan pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau pemasaran lagu. Perjanjian ini dapat menetapkan syarat-syarat penggunaan karya dan pembagian royalti. Menggunakan teknologi kontrol digital seperti Digital Rights Management (DRM) untuk melindungi dan mengontrol penggunaan dan distribusi digital dari lagu atau karya lainnya. Melakukan pemantauan aktif terhadap penggunaan karya di berbagai media dan platform untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Tindakan penegakan dapat melibatkan pemberian peringatan, penghapusan konten ilegal, atau langkah hukum lebih lanjut. Mengatur lisensi dengan pihak-pihak yang ingin menggunakan karya dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Dengan mengatur lisensi secara jelas, pencipta dapat mengontrol bagaimana dan di mana karya tersebut dapat digunakan. Tindakan preventif dapat berupa pencatatan atau pendaftaran ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UUHC. Ciptaan tersebut sebenarnya sudah dilindungi sejak penciptaannya, sehingga tidak perlu didaftarkan, namun fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi perselisihan mengenai hak cipta.

Selain itu, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta seseorang. Diharapkan masyarakat tidak lagi meng-cover versi lagu tersebut tanpa izin dari pencipta lagu. Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta milik pencipta (Arika & Disemadi, 2022). Selain itu, perlindungan ini diberikan untuk mencari bentuk penyelesaian agar dapat tetap menjaga hak pencipta. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan sesuai dengan UUHC. Mengenai pelanggaran yang dapat merugikan pencipta, tentunya perlu dihentikan dengan memberikan sanksi atau denda atas pelanggaran terhadap ciptaan pencipta sesuai ketentuan pasal 95 sampai dengan 120 UUHC tentang penyelesaian sengketa arbitrase dengan pihak perdata. tuntutan dan tuntutan pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Musik atau lagu merupakan ciptaan yang penting dalam sistem perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan musik dan lagu yang efektif dapat dikaitkan dengan pengembangan budaya dan potensi ekonomi. Apa yang terjadi dalam kasus Eni Sagita jelas melanggar hak ekonomi dan moral Nur Bayan sehingga berujung pada sengketa hak cipta. Lebih lanjut, hak cipta merupakan hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Sengketa hak cipta adalah perselisihan mengenai aset yang dikenal sebagai hak ekonomi dalam konteks hak cipta (Wijaya, 2003). Sengketa tidak hanya timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan pencipta atau penerima hak, tetapi juga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap klausul-klausul perjanjian lisensi. Kedua jenis perbuatan hukum ini biasanya diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu perbuatan yang dikategorikan sebagai: (1) *Onrechtmatigdaad*, (2) Cidera Janji. Terhadap pelanggaran hak cipta, sesuai pasal 1365 KUH Perdata harus ada sanksi berupa penegakan: a. Penetapan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dianggap melakukan pelanggaran; B. Penghentian kegiatan, reproduksi, pendistribusian, dan penjualan karya ilegal (bajakan) hasil pelanggaran hak cipta; C. Penyitaan dan pemusnahan barang ilegal hasil pelanggaran hak cipta. Upaya hukum perdata dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta cukup efektif karena upaya tersebut lebih menitikberatkan pada proses ganti rugi yang dimaksudkan untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar. Sebaliknya dalam hukum pidana, pidana penjara yang dijatuhkan seolah-olah memberikan beban bagi pelanggarnya, mengingat pidana penjara merenggut kebebasan yang bersangkutan.

Penyelesaian di pengadilan dapat ditempuh sebagai solusi untuk memutuskan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 (Sudjana, 2021). Tata cara pengajuan perkara ke Pengadilan dituangkan dalam Pasal 100 UU Hak Cipta. Menurut Pasal 101 UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014, diperlukan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat dinaikkan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Di luar ruang sidang, perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase. Berdasarkan uraian berbagai potensi penyelesaian sengketa di atas, negosiasi tampaknya merupakan bentuk langsung yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan karena bertumpu pada prinsip perdebatan untuk mencapai konsensus antara pihak-pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi dua arah dimana kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berlawanan dan tidak diperlukan pihak ketiga sebagai perantara.

Perundingan dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan antara pihak-pihak yang berseberangan melalui “musyawarah untuk mufakat”, dengan tujuan mencari “win-win solution”. Keberhasilan penyelesaian sengketa bergantung sepenuhnya pada keinginan dan niat baik para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melibatkan pengadilan dan non-pengadilan. Kedua opsi tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Namun penyelesaian perkara di luar pengadilan akan lebih hemat waktu dan biaya, memberikan peluang win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak Eni Sagita, dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui perundingan. Jadi, Eni Sagita dapat membayar royaltinya kepada Nurbayan, dilanjutkan dengan permintaan izin untuk meng-cover versi lagu asli milik Nurbayan dengan membayar lisensi lagu tersebut untuk menghindari kemungkinan perselisihan.

## SIMPULAN

Sistem hukum Common Law dan Civil Law memiliki perbedaan dalam pendekatan perlindungan hak cipta pada media elektronik. Common Law mengandalkan preseden dan keputusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber hukum utama. Undang-undang hak cipta mungkin lebih bersifat umum dan dapat berkembang seiring waktu melalui interpretasi pengadilan. Hak cipta secara otomatis diberikan pada saat karya kreatif dibuat tanpa persyaratan pendaftaran formal. Meskipun demikian, pendaftaran mungkin diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat dalam beberapa kasus. Pengadilan memiliki peran penting dalam



menentukan pelanggaran hak cipta dan pemberian ganti rugi. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus sebelumnya menjadi landasan untuk kasus-kasus berikutnya. Sedangkan pada sistem Civil Law memiliki cakupan undang-undang yang lebih terinci dan kodifikasi. Hukum hak cipta seringkali diatur dalam undang-undang hak cipta yang khusus dan terinci. Dalam beberapa sistem Civil Law, pendaftaran hak cipta mungkin menjadi syarat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta mungkin tidak diberikan secara otomatis dan memerlukan langkah-langkah pendaftaran. Pemerintah atau lembaga pengatur seringkali memiliki peran yang kuat dalam memberikan izin dan mengatur hak cipta. Peraturan hukum dan undang-undang lebih bersifat preskriptif dan rinci. Kesamaan dalam Perlindungan Hak Cipta Sistem hukum Common Law dan Civil Law terletak pada sistem hukum umumnya mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif pemilik karya untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Dalam konteks perlindungan Internasional, baik Common Law maupun Civil Law umumnya mengikuti perjanjian internasional seperti Konvensi Berne untuk melindungi hak cipta lintas batas. Penting untuk perhatikan secara seksama, bahwa praktik hukum dapat bervariasi di negara-negara dengan sistem hukum yang sama, dan perubahan hukum dapat terjadi. Selain itu, perkembangan teknologi dan media elektronik dapat memicu perubahan dalam pendekatan perlindungan hukum hak cipta di berbagai yurisdiksi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>
- Burk, D. L. (2009). The Mereology of Digital Copyright. In *International Handbook of Internet Research* (pp. 135–146). Springer Netherlands. [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9789-8\\_7](https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9789-8_7)
- Cardwell, R., & Ghazalian, P. L. (2012). The Effects of the TRIPS Agreement on International Protection of Intellectual Property Rights. *The International Trade Journal*, 26(1), 19–36. <https://doi.org/10.1080/08853908.2012.631868>
- Darmaangga, I. D. G. C. D., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom. *Acta Comitas*, 6(01), 185. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p16>
- Fauzan, B., & Ayu, M. R. (2019). PELINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIUM INTERNET MENURUT BEIJING TREATY DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1 SE-Articles), 58–79. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/210>
- Geiger, C. (2017). Copyright as an access right: Securing cultural participation through the protection of creators' interests. In *What if we could reimagine copyright?* (Issue 15, pp. 73–109). ANU Press. <https://doi.org/10.22459/WIWCRC.01.2017.03>
- Ginsburg, J. C. (2016). Overview of Copyright Law Forthcoming, Oxford Handbook of Intellectual Property, Rochelle Dreyfuss & Justine Pila, Eds. *Oxford Handbook of Intellectual Property*, 1–30. <http://ssrn.com/abstract=2811179>
- Hikmasari, I. K. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945–2971. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>
- Hillman, J. R., & Baydoun, E. (2020). Innovation, Creativity, and Entrepreneurship in Academia: A Review. In *Higher Education in the Arab World* (pp. 13–71). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-37834-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-37834-9_2)
- Hombal, S. G., & Prasad, K. N. (2012). Digital Copyright Protection: Issues in the Digital Library Environment. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 32(3), 233–239. <https://doi.org/10.14429/djlit.32.3.2380>
- Japar, S. R. (2018). PRINSIP-PRINSIP KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA. *MIMBAR YUSTITIA*, 2(2), 191–213. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1410>
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219-240>
- Khoirudin, A., Leliya, L., Alim, Z., & Faturrohman, F. (2022). PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL STREAMING DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10394>



- Labetubun, M. A. H. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>
- Martinez, J. S. (2003). Towards an International Judicial System. *Stanford Law Review*, 56(2), 429–529. <http://www.jstor.org/stable/1229613>
- Menell, P. S., & Scotchmer, S. (2007). Chapter 19 Intellectual Property Law (pp. 1473–1570). [https://doi.org/10.1016/S1574-0730\(07\)02019-1](https://doi.org/10.1016/S1574-0730(07)02019-1)
- Noor, N. (2021). Copyright Law in Protecting Creators' Exclusive Rights in The Creative Industry: A Comparative Study. *The Lawpreneurship Journal*, 1(2), 200–217. <https://doi.org/10.21632/tlj.1.2.200-217>
- Parchomovsky, G., & Goldman, K. A. (2007). Fair Use Harbors. *Virginia Law Review*, 93(6), 1483–1532. <http://www.jstor.org/stable/25050387>
- Permana, D. O., Masri, E., & Tobing, C. I. (2021). Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2), 319–332. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.793>
- Prasetyawati, N. (2011). PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM TRANSAKSI DAGANG INTERNASIONAL. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 66–83. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.640>
- Rahayu, D. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK TANJUNGBUMI MADURA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 115. <https://doi.org/10.22146/jmh.16204>
- Riswandi, B. A. (2016). Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 345–367. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>
- Robert Walker, G. (2022). Pulsing bodies and embodying pulse: musical effervescence in a South African HIV/AIDS community outreach program. *Anthropology & Medicine*, 29(3), 289–304. <https://doi.org/10.1080/13648470.2021.1994335>
- Rohma, Z. (2019). ISLAM DAN DEMOKRASI: REPRESENTASI DEMOKRASI PASCA PEMILU PADA MEDIA ISLAM. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.02.1>
- Rothman, J. E. (2013). Copyright, Custom, and Lessons from the Common Law. In *Intellectual Property and the Common Law* (Issue 2012, pp. 230–251). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139013550.013>
- Schmiegelow, M., & Schmiegelow, H. (Eds.). (2014). *Institutional Competition between Common Law and Civil Law*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-54660-0>
- Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 737–746. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>
- Sudjana, S. (2021). MAKNA MEDIASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Veritas et Justitia*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3716>
- Terán, L., & Emmers-Sommer, T. M. (2018). “The Destruction of a Legacy”: Agenda Setting and the Bill Cosby Sexual Assault Allegations. *Sexuality & Culture*, 22(1), 63–89. <https://doi.org/10.1007/s12119-017-9453-7>
- Wang, J., & He, T. (2019). To share is fair: The changing face of China's fair use doctrine in the sharing economy and beyond. *Computer Law & Security Review*, 35(1), 15–28. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.11.001>
- Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 152–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>

